

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR: 072.2/HK.01.01/KH-01/06/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 01 Juni Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan tahun 2024, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan; dan
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 10 / 18 10 / 18 Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;

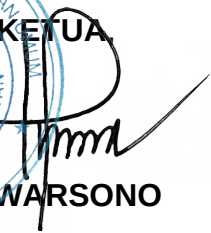
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KETUA**  
  
**KETU SUWARSONO**

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan  
Nomor : 072.2/HK.01.01/KH-01/06/2024  
Tanggal : 03 Juni 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN

| No  | Nama                                   | Jabatan                                             | Kedudukan Dalam Tim           |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>   |                                                     |                               |
| 1   | Suwarsono, S.Pd                        | Ketua Bawaslu                                       | Pengarah                      |
| 2   | Drs. Su'aib, MAP                       | Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu | Pengarah dan Penanggung Jawab |
| 3   | Rahmat Fauzan Azhami, S.Th.I           | Anggota Bawaslu                                     | Pengarah                      |
| II  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                     |                               |
| 4   | Milla Erawati, S.Pi.,M.E               | Koordinator Sekretariat                             | Ketua                         |
| 5   | Nirmala, SE                            | BPP Bawaslu                                         | Wakil Ketua                   |
| III | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                     |                               |
| 6   | David Tatariato, SH                    | Penata Kelola Pengawasan Pemilu                     | Sekretaris                    |
| 7   | Bryan Rofson, S.Kom                    | Pelaksana Teknis                                    | Wakil Sekretaris              |
| IV  | <b>Anggota</b>                         |                                                     |                               |
| 8   | Surya Dirgantara, SH                   | Penata Kelola Pengawasan Pemilu                     | Anggota                       |
| 9   | Bryan Adam, SH                         | Penata Kelola Pengawasan Pemilu                     | Anggota                       |
| 10  | Dasi Dapuni, SE                        | Analisis Perencana                                  | Anggota                       |
| 11  | Litoseng, S.I.Kom                      | Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 12  | Deny Indra, S.Pd                       | Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 13  | Ana Harapani                           | Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 14  | Dede Junianto                          | Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |

Ditetapkan di : Buntok  
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA,  
  
SUWARSONO